



**P U T U S A N**

**Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD ALFIANT Alias FIANT Bin BAHTIAR;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Paropo II BTN Paropo Indah Blok A No 20  
Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota  
Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;



Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ALFIANT ALS FIANT BIN BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ALFIANT ALS FIANT BIN BAHTIAR** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip yang diduga shabu dengan berat 0,1610 gram
  - 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan Tora Cafe.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 2 (dua) batang pipet plastik bening.
  - 1 (satu) buah guntingDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD ALFIANT Alias FIANT Bin BAHTIAR** pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Abd. Dg. Sirua Lrg.5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Narkotika Dan Precursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ingin mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu lalu pada waktu dan tempat sebagai diuraikan tersebut diatas, terdakwa pergi menemui Lel. LUKMAN AlsLUKE BIN SAINI (berkas perkara yang diajukan terpisah) untuk membeli shabu-shabu dan setelah bertemu Lel. LUKMAN AlsLUKE terdakwa mengatakan kalau terdakwa ingin membeli shabu-shabu lalu Lel. LUKMAN AlsLUKE mengatakan kalau ada shabu-shabu milik Lel. NIRSAL DAENG GASSING Bin NIMANG (Berkas perkara terpisah) tetapi harganya Rp. 400.000,- empat ratus ribu rupiah) sambil Lel. LUKMAN AlsLUKE mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dari dalam saku bagian depan sebelah kanan celana Lel. LUKMAN AlsLUKE kemudian memperlihatkan kepada terdakwa dengan meletakkan di atas kasur, namun saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Lel. LUKMAN AlsLUKE mengatakan kalau shabu-shabu tersebut harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa lalu menyerahkan kepada Lel. LUKMAN AlsLUKE bersama dengan uang tunai terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) saset shabu-shabu yang terletak diatas kasur lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan kembali lagi besok untuk mengambil handphone milik terdakwa tersebut dan akan menebus atau membayar sisanya harga shabu-shabu sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke Hotel Yasmin kamar 327 untuk menemui Lel. WANDI (belum tertangkap/DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke kamar 327 Hotel Yasmin dan bertemu dengan Lel. WANDI (DPO) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memperlihatkan kepada Lel. WANDI (DPO) dengan meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja kemudian terdakwa berbaring di kasur lalu selanjutnya Lel WANDI membuat/merakit alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Café dengan menggunakan gunting serta menyiapkan 2 (dua) batang pipet plastik bening lalu menyimpannya diatas meja, setelah itu Lel. WANDI pergi untuk membeli pipa kaca atau pireks.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Laode Fahrul Ali berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar karena sebelumnya mendapatkan informasi kalau di Hotel Yasmin sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi Laode Fahrul Ali

Halaman 3 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Mks



berteman (petugas kepolisian) melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Hotel Yasmin lalu saat melakukan pemantauan didalam hotel, saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) melintas di depan kamar 327 yang saat itu pintu kamarnya terbuka lalu saat itu melihat sesuatu yang mencurigakan diatas meja sehingga saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) langsung masuk ke dalam kamar 327 dan menemukan terdakwa sendirian didalam kamar kemudian saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Cafe, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah gunting yang tersimpan diatas meja didalam kamar 327 yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang akan dikonsumsi bersama-sama dengan Lel. WANDI (DPO).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab: 4259/ NNF / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dan urine milik AHMAD ALFIAN Alias FIAN Bin BAHTIAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD ALFIANT ALS FIANT BIN BAHTIAR** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kamar 327 Hotel Yasmini Jalan Jampea Kel Pattunuang Kec Wajo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan mana Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara Sebagai Berikut :

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari LUKMAN Alias LUKE Bin SAINI (berkas perkara yang diajukan terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet lalu terdakwa menyimpan didalam kantong celananya kemudian terdakwa menuju ke Hotel Yasmin kamar 327 untuk menemui Lel. WANDI (Belum tertangkap/DPO). Lalu terdakwa masuk ke kamar 327 dan bertemu dengan Lel. WANDI (DPO) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memperlihatkan kepada Lel. WANDI (DPO) dengan meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja kemudian terdakwa berbaring di kasur lalu selanjutnya Lel WANDI membuat/merakit alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Café dengan menggunakan gunting serta menyiapkan 2 (dua) batang pipet plastik bening lalu menyimpannya diatas meja, setelah itu Lel. WANDI pergi untuk membeli pipa kaca atau pireks.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Laode Fahrul Ali berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan Narkoba Polrestabes Makassar karena sebelumnya mendapatkan informasi kalau di Hotel Yasmin sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Hotel Yasmin lalu saat melakukan pemantauan didalam hotel, saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) melintas di depan kamar 327 yang saat itu pintu kamarnya terbuka lalu saat itu melihat sesuatu yang mencurigakan diatas meja sehingga saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) langsung masuk ke dalam kamar 327 dan menemukan terdakwa sendirian didalam kamar kemudian saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu saksi Laode Fahrul Ali berteman (petugas kepolisian) menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Cafe, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah gunting yang tersimpan diatas meja didalam kamar 327 yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Lel. WANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakat jahat untuk Menyimpan, Memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel No.LAB : 4259/ NNF / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH

Halaman 5 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selaku kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dan urine milik AHMAD ALFIAN Alias FIAN Bin BAHTIAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **AHMAD ALFIANT ALS FIANT BIN BAHTIAR** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Yasmin Kamar 327 Jalan Jampea Kel Pattunuang Kec Wajo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Lel. WANDI (Belum tertangkap/DPO) lalu terdakwa pergi menuju ke Hotel Yasmin kamar 327 menemui Lel. WANDI (Belum tertangkap/DPO). Lalu terdakwa masuk ke kamar 327 dan bertemu dengan Lel. WANDI (DPO) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan lalu terdakwa memperlihatkan kepada Lel. WANDI (DPO) dengan meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja kemudian terdakwa berbaring di kasur lalu selanjutnya Lel WANDI membuat/merakit alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Café dengan menggunakan gunting serta menyiapkan 2 (dua) batang pipet plastik bening lalu menyimpannya diatas meja, setelah itu Lel. WANDI pergi untuk membeli pipa kaca atau pireks untuk dipakai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara awalnya menyiapkan narkotika jenis shabu lalu terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang telah dirakit kemudian dibagian tutupnya terdapat pipet plastik yang disambungkan dengan pireks lalu bong tersebut diisi air penuh lalu terdakwa menyiapkan sendok shabu dari potongan pipet yang sudah diruncing, korek api gas dan sumbu terbuat dari pembungkus rokok lalu pada saat hendak mulai, terlebih dahulu shabu-shabu disimpan diatas pireks lalu dipanasi dengan korek api gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar dari kertas foil terdakwa isap melalui pipet yang disambungkan pada tutup botol lalu asap shabu masuk ke

Halaman 6 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Mks



rongga mulut yang kemudian terdakwa keluarkan melalui lubang hidung dan hal tersebut terdakwa ulang beberapa kali. Setelah terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu, terdakwa merasa semangat senang serta merasa nyaman dan tidak mengantuk. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel No.LAB : 4259/ NNF / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dan urine milik AHMAD ALFIAN Alias FIAN Bin BAHTIAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip yang diduga shabu dengan berat 0,1610 gram
- 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan Tora Cafe.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 2 (dua) batang pipet plastik bening.
- 1 (satu) buah gunting

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi ke-1: LAODE FAHRUL:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena ditemukan sementara mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat Hotel Yasmin Kamar 327 Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita saksi berteman tiba di Jalan Jampea Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya disekitar Hotel Yasmin dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan



cara melakukan pemantauan, namun ketika melintas didepan kamar 327 Hotel Yasmin yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan pada saat itu saksi melihat sesuatu yang mencurigakan diatas meja selanjutnya saksi berteman masuk kedalam kamar 327 dan mendapati terdakwa sementara hendak mengkonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah botol kemasan kopi Tora Café yang terdapat 2 (dua) lubang pada penutup botol, 2 (dua) batang pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang ada diatas meja dalam kamar 327;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah botol kemasan kopi Tora Café yang terdapat 2 (dua) lubang pada penutup botol, 2 (dua) batang pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang ada diatas meja dalam kamar 327 adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu dari sdr. Lukman alias luke dengan cara membeli;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap sdr. Lukman dan mengakui bahwa telah menyerahkan 1 sachet serbuk Kristal jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa berteman tidak memiliki izin kepemilikan shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**Saksi ke-2: FAHRI Rianto HASTIN:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa karena ditemukan sementara mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat Hotel Yasmin Kamar 327 Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita saksi berteman tiba di Jalan Jampea Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar tepatnya disekitar Hotel Yasmin dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan, namun ketika melintas didepan kamar 327 Hotel Yasmin yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan pada saat itu saksi melihat sesuatu yang mencurigakan diatas meja selanjutnya saksi berteman masuk kedalam kamar 327 dan mendapati terdakwa sementara hendak mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah botol kemasan kopi Tora Café yang terdapat 2 (dua) lubang pada penutup botol, 2 (dua)





batang pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang ada diatas meja dalam kamar 327;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu, 1 (satu) buah botol kemasan kopi Tora Café yang terdapat 2 (dua) lubang pada penutup botol, 2 (dua) batang pipet plastic bening, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah gunting yang ada diatas meja dalam kamar 327 adalah merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga shabu-shabu dari sdr. Lukman alias luke dengan cara membeli;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap sdr. Lukman dan mengakui bahwa telah menyerahkan 1 sachet serbuk Kristal jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa berteman tidak memiliki izin kepemilikan shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**Saksi ke-3: LUKMAN Alias LUKE:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wita bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar dan saksi diamankan bersama dengan sdr. NIRSAL ketika itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2017 dan pernah bertemu dengan sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN dan terakhir saksi bertemu dengannya yakni pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar dalam hal transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo kepada saksi dan pada saat itu juga saksi menyerahkan 1 (satu) sachet Shabu-shabu kepada sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg.5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar ketika saksi bersama dengan sdr. NIRSAL, sdr. KATORANG, sdr. ADI, sdr. TIAR, sdr. LIONG dan sdr. LUKMAN GEMBEL serta sdr. RIYAN berada di Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg. 5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita, dan pada saat itu sdr. NIRSAL mengatakan "SAWERANMAKO DULU BARU KERJAKI" dan pada saat itu sdr. NIRSAL mengumpulkan uang dengan cara saweran atau patungan dan pada saat itu saksi menyerahkan uang sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah) kepada sdr. NIRSAL namun saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul ketika itu, dan setelah uang terkumpul, sdr. NIRSAL pergi untuk membeli narkoba jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama-sama, sekira pukul 10.00 wita, sdr. NIRSAL datang dengan membawa 1 (satu) sachet kecil serbuk kristal kemasan plastik klip yang bernama shabu dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. NIRSAL, sdr. KATORANG, sdr. ADI, sdr. TIAR, sdr. LIONG dan sdr. LUKMAN GEMBEL serta sdr. RIYAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama atau bergantian, dan setelah mengkonsumsi secara bersama-sama, sdr. NIRSAL menyerahkan 1 (satu) sachet kecil serbuk kristal yang bernama shabu kemasan plastik klip dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "SIMPANKO INI SISANYA" dan pada saat itu juga saksi menerima penyerahan 1 (satu) sachet kecil serbuk kristal yang bernama shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi dan selanjutnya saksi menyimpannya di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi gunakan ketika itu. Pada pukul 23.00 wita, sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN mendatangi saksi di Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg.5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar dan mengatakan "MAUKA BELI" dan saksi menjawab dengan berkata "ADAJI DISINI ANUNYA NIRSAL KALAU MAUKO TAPI 400 ITU (harga Rp. 400.000,-)" dan pada saat itu juga saksi mengeluarkan 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi gunakan ketika itu dan selanjutnya memperlihatkan kepada sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN dengan cara meletakkan diatas kasur sambil berkata "INIE, MANA UANGMU?" dan sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN menjawab dengan berkata "SERATUS RIBUJI UANGKU" sambil memegang uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi mengatakan "OH 400.000,- KALAU INI" kemudian sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan menyerahkan kepada saksi bersama dengan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian mengambil 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama shabu yang sebelumnya saksi letakkan diatas kasur kemudian keluar dari rumah sambil berkata "BESOK SAYA AMBIL ITU HANDPHONE" (dengan maksud untuk menebus atau membayar sisanya sebanyak Rp. 300.000,-). Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wita ketika saksi sedang tidur bersama dengan sdr. NIRSAL, datang petugas Kepolisian membangunkan saksi dan sdr. NIRSAL sambil berkata "BANGUN DULU" sambil memperkenalkan identitas dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan berkata "KAMI DARI KEPOLISIAN" dan setelah itu saksi bersama dengan sdr. NIRSAL dipertemukan dengan sdr. AHMAD ALFIAN Alias FIAN yang berada didalam mobil yang digunakan oleh petugas Kepolisian ketika itu.

Halaman 10 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menjual atau menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi ditangkap pihak kepolisian tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## **Saksi ke-4: NIRSAL DAENG GASSING Bin NIMANG:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wita bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar dan saksi diamankan bersama dengan sdr. LUKMAN ketika itu;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Lukman sejak tahun 2017 dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan terdakwa saksi tidak kenal baru kenal setelah saksi ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg.5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar bermula ketika saksi bersama dengan sdr. LUKMAN Alias LUKE, sdr. KATORANG, sdr. ADI, sdr. TIAR, sdr. LIONG dan sdr. LUKMAN GEMBEL serta sdr. RIYAN berada di Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg. 5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita, dan pada saat itu sdr. LUKMAN GEMBEL mengatakan "SAWERANMAKI DEH SUPAYA SEMANGATKI KERJA (mengumpulkan uang dengan maksud untuk membeli narkoba shabu)" dan pada saat itu sdr. LUKMAN GEMBEL mengumpulkan uang dengan cara saweran atau patungan dan pada saat itu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. LUKMAN GEMBEL namun sebelumnya saksi tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul ketika itu, dan setelah uang terkumpul, sdr. LUKMAN GEMBEL menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan sdr. LUKMAN GEMBEL menuju ke Jalan Maccini Gusung Rk.2 Kec. Makassar Kota Makassar namun setelah tiba Jalan Maccini Gusung Rk.2 Kec. Makassar Kota Makassar, sdr. LUKMAN GEMBEL menunggu didepan lorong sedangkan saksi masuk kedalam lorong dan bertemu dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan pada saat itu saksi mengatakan "MAUKA BELANJA" dan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut mengatakan "BERAPA MAU DIBELI?" dan selanjutnya saksi menjawab dengan berkata "SATU JUTA LIMA PULUH" (Rp. 1.050.000,-) kemudian seorang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut mengatakan "TUNGGUMI DISINI" dan setelah itu seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi dan tidak lama kemudian datang seorang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 10 (sepuluh tahun) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild

Halaman 11 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama shabu dengan menggunakan tangan kanannya kepada saksi sambil berkata "MANA UANGTA?" dan pada saat itu saksi menerima penyerahan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi dan selanjutnya saksi mengeluarkan uang tunai sebanyak Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari saku celana bagian depan sebelah kiri yang saksi gunakan ketika kemudian menyerahkan kepada seorang anak laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut dan hal ini terjadi sekira pukul 11.30 wita, selanjutnya saksi menuju kedepan lorong tempat sdra. LUKMAN GEMBEL menunggu dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama sabu tersebut kepada sdra. LUKMAN GEMBEL untuk dipegang dan selanjutnya saksi bersama dengan sdra. LUKMAN GEMBEL menuju ke Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg. 5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar. Sekira pukul 12.00 wita, saksi bersama dengan sdra. LUKMAN GEMBEL tiba di Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg. 5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar, dan selanjutnya saksi bersama dengan sdra. LUKMAN Alias LUKE, sdra. KATORANG, sdra. ADI, sdra. TIAR, sdra. LIONG dan sdra. LUKMAN GEMBEL serta sdra. RIYAN mengkomsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama atau bergantian, dan setelah selesai mengkomsumsi secara bersama-sama, saksi memberitahukan kepada sdra. LUKMAN Alias LUKE dengan cara menunjuk 1 (satu) sachet sisa shabu yang ada dilantai sambil berkata "ITU SISANYA, SAKSIPULANG MANDI" dan setelah itu saksi pulang kerumah tinggal saksi di Jalan Dg. Hayo Komp. Perhubungan Laut No.6 Kel. Bitowa Kec. Manggala Kota Makassar dan kembali ke Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg. 5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar sekira pukul 23.30 wita dan selanjutnya beristirahat dan tidur. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wita ketika saksi sedang tidur bersama dengan sdra. LUKMAN Alias LUKE, datang petugas Kepolisian membangunkan saksi dan sdra. LUKMAN Alias LUKE sambil berkata "BANGUN DULU" sambil memperkenalkan identitas dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan berkata "KAMI DARI KEPOLISIAN" dan setelah itu saksi bersama dengan sdra. LUKMAN Alias LUKE dipertemukan dengan sdra. AHMAD ALFIAN Alias FIAN yang sebelumnya saksi tidak kenal yang berada didalam mobil yang digunakan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan transaksi atau pembelian narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari seorang anak laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah benar;





Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi tersebut selanjutnya telah didengar pula keterangan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Hotel Yasmin Kamar 327 Jalan Jampea Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian berupa 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip yang bernama shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Yasmin Kamar 327 Jalan Jampea Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah tinggal terdakwa di Kompleks Paropo Indah Blok A No. 20 Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 dan bermaksud untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa mendatangi sdr. LUKMAN bertempat di Jalan Abd. Dg. Sirua Lrg.5 Kel. Tamamaung Kec. Panakkukang Kota Makassar dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr. LUKMAN, terdakwa memberitahukan dengan mengatakan "MAUKA BELI" dan sdr. LUKMAN menjawab dengan berkata "ADAJI DISINI ANUNYA NIRSAL KALAU MAUKO TAPI 400 ITU (harga Rp. 400.000,-)" dan pada saat itu juga sdr. LUKMAN mengeluarkan 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama shabu dari dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan ketika itu dan selanjutnya memperlihatkan kepada terdakwa dengan cara meletakkan diatas kasur sambil berkata "INIE, MANA UANGMU?" dan terdakwa menjawab dengan berkata "SERATUS RIBUJI UANGKU" sambil memegang uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sdr. LUKMAN mengatakan "OH 400.000,- KALAU INI" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dan menyerahkan kepada sdr. LUKMAN bersama dengan uang tunai sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama shabu yang sebelumnya diletakkan diatas kasur oleh sdr. LUKMAN kemudian terdakwa keluar dari rumah sambil menyimpan 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama shabu tersebut didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan itu sambil berkata "BESOK TERDAKWA AMBIL ITU HANDPHONE" (dengan maksud untuk menebus atau membayar sisanya sebanyak Rp. 300.000,-) dan hal ini terjadi sekira pukul 23.00 wita, selanjutnya terdakwa menuju ke Hotel Yasmin kamar 327 Jalan Jampea Kel. Pattunuang Kec. Wajo Kota Makassar.





setelah tiba di Hotel Yasmin Kamar 327 dan bertemu dengan sdr. WANDI sambil menunggu sdr. SASA dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet serbuk kristal yang bernama shabu dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan ketika itu dan selanjutnya meletakkan diatas meja dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa berbaring di kasur sedangkan sdr. WANDI keluar dari kamar 327 untuk membeli nasi kuning, dan setelah sdr. WANDI kembali ke kamar, selanjutnya sdr. WANDI membuat alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Café dengan menggunakan gunting serta menyiapkan 2 (dua) batang pipet plastik bening dan menyimpannya diatas meja dan setelah itu sdr. WANDI keluar dari kamar 327 untuk membeli pipa kaca atau pireks dan beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian yang sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan memperkenalkan identitas dengan berkata "DARI KEPOLISIAN" dan pada saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip yang bernama shabu, 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Cafe, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) batang pipet plastik bening, 1 (satu) buah gunting diatas meja didalam kamar 327, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa bersama dengan sdr. Nirsal beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif guna kepentingan penyidikan;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah miliknya yang hendak dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh shabu dari sdr. Lukman alias luke dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa belum mengkonsumsi ketika itu karena ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. Sasa dan sdr. Wandi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel No.LAB : 4259/ NNF / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., M.H. selaku kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dan urine milik AHMAD ALFIAN Alias FIAN Bin BAHTIAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD ALFIANT Alias FIANT BIN BAHTIAR pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Hotel Yasmin Kamar 327 Jalan Jampea, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena berawal setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan WANDI (DPO) lalu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Yasmin kamar 327 menemui WANDI (DPO), sesampainya di Hotel Yasmin lalu Terdakwa masuk ke kamar 327 dan bertemu dengan WANDI (DPO) kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa memperlihatkan kepada WANDI (DPO) dengan meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja kemudian Terdakwa berbaring di kasur, selanjutnya WANDI membuat/merakit alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Café dengan menggunakan gunting serta menyiapkan 2 (dua) batang pipet plastik bening lalu menyimpannya diatas meja, setelah itu WANDI pergi untuk membeli pipa kaca atau pireks untuk dipakai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara awalnya menyiapkan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang telah dirakit kemudian dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang disambungkan dengan pireks lalu bong tersebut diisi air penuh lalu Terdakwa menyiapkan sendok shabu dari potongan pipet yang sudah diruncing, korek api gas dan sumbu terbuat dari pembungkus rokok lalu pada saat hendak mulai, terlebih dahulu shabu-shabu disimpan diatas pireks lalu dipanasi dengan korek api gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar dari kertas foil Terdakwa isap melalui pipet yang disambungkan pada tutup botol lalu asap shabu masuk ke rongga mulut yang kemudian Terdakwa keluaran melalui lubang hidung dan hal tersebut Terdakwa ulang beberapa kali. Setelah Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasa semangat senang serta merasa nyaman dan tidak mengantuk. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel No.LAB : 4259/ NNF / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H.,

Halaman 15 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2021/PN Mks



M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dan urine milik AHMAD ALFIAN Alias FIAN Bin BAHTIAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif maka memberi pilihan kepada Hakim Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh maka Hakim Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Ketiga adalah yang paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam Dakwaan Ketiga adalah: "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;



Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD ALFIANT Alias FIANT BIN BAHTIAR pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di Hotel Yasmin Kamar 327 Jalan Jampea, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, telah ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena berawal setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan WANDI (DPO) lalu Terdakwa pergi menuju ke Hotel Yasmin kamar 327 menemui WANDI (DPO), sesampainya di Hotel Yasmin lalu Terdakwa masuk ke kamar 327 dan bertemu dengan WANDI (DPO) kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek api gas dari dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa memperlihatkan kepada WANDI (DPO) dengan meletakkan shabu-shabu tersebut diatas meja kemudian Terdakwa berbaring di kasur, selanjutnya WANDI membuat/merakit alat isap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastik kemasan kopi Tora Café dengan menggunakan gunting serta menyiapkan 2 (dua) batang pipet plastik bening lalu menyimpannya diatas meja, setelah itu WANDI pergi untuk membeli pipa kaca atau pireks untuk dipakai mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara awalnya menyiapkan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong yang telah dirakit kemudian dibagian tutupnya terdapat pipet plastic yang disambungkan dengan pireks lalu bong tersebut diisi air penuh lalu Terdakwa menyiapkan sendok shabu dari potongan pipet yang sudah diruncing, korek api gas dan sumbu terbuat dari pembungkus rokok lalu pada saat hendak mulai, terlebih dahulu shabu-shabu disimpan diatas pireks lalu dipanasi dengan korek api gas melalui sumbu sehingga mengeluarkan asap kemudian asap yang keluar dari kertas foil Terdakwa isap melalui pipet yang disambungkan pada tutup botol lalu asap shabu masuk ke rongga mulut yang kemudian Terdakwa keluarkan melalui lubang hidung dan hal tersebut Terdakwa ulang beberapa kali. Setelah Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasa semangat senang serta merasa nyaman dan tidak mengantuk. Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel No.LAB : 4259/ NNF / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dan urine milik AHMAD ALFIANT Alias FIANT Bin BAHTIAR adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar





dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa ketika Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menyiapkan shabu dengan alat hisapnya, dan dari kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dan urine milik AHMAD ALFIAN Alias FIAN Bin BAHTIAR (Terdakwa) adalah benar mengandung METAMFETAMINA, namun sebelum dipergunakan Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika, selanjutnya berdasarkan fakta tersebut dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), dan selanjutnya shabu yang digunakan Terdakwa mengandung metamfetamina yang masuk didalam daftar yang dilarang oleh peraturan perundangan, sedangkan Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Ketiga ini telah terpenuhi maka Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Ketiga telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip yang diduga shabu dengan berat 0,1610 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan Tora Cafe;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) batang pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan kesalahannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ALFIANT Alias FIANT Bin BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet serbuk kristal kemasan plastik klip yang diduga shabu dengan berat 0,1610 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap shabu / Bong yang terbuat dari botol plastik kemasan Tora Cafe;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 2 (dua) batang pipet plastik bening;
- 1 (satu) buah gunting;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 05 April 2021 oleh kami **RIYANTO ALOYSIUS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.** dan **YAMTO SUSENA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.** sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri **RUSTIANI MUIN, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

**I. JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H., M.H.**

**RIYANTO ALOYSIUS, S.H.**

**II. YAMTO SUSENA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NUR YUSNI ACHMAD, A.Md.**